

KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH SURAKARTA

Murfiah Dewi Wulandari dan Sri Gunarsi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Abuse and violence in societies usually occur because of gender bias. Often, women and children are the victims of physical, psychic and economic abuse and violence. Economic issue, ignorance about where to report and lack of education about their rights are the urgent matters related to gender-based violence and abuse to women and children. These matters are quite crucial because the ignorances result unwillingness of some victims to report, even when their life is in danger. Another reason behind their unwillingness is their fear of huge costs and a follow-through violence after the report. Implementation method and outcome of the community outreach are: a). Counseling/educating national law against violence in the home through 'pengajian' or meetings at Aisyiyah sub-districts; b). Assistance and home visit to female victims of domestic violence; c). Giving psychological test to female victims of violence in the home to both figure out their mental state and use the result as supporting evidence in the court; and d) Training of products marketing and finding capital and investor through UKM (Small and Medium Enterprise). Based on the result and discussion, conclusions are made that the assistance to female and child victims of domestic violence in Surakarta could proceed well and successful.

Kata kunci: *pendampingan, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam masyarakat biasanya muncul karena adanya bias gender, sehingga bila terjadi kekerasan Perempuan dan anaklah yang selama ini menjadi korban baik fisik, psikis dan ekonomi. Persoalan korban kekerasan berbasis gender dan anak, perempuan dan anak yang rentan menjadi korban salah satunya disebabkan masalah ekonomi, dan ketidaktahuan korban ke mana harus melapor, dan minimnya pengetahuan tentang hak-hak korban, sehingga meskipun terkadang jiwanya sudah terancam tidak mau melaporkan kejadiannya. Di samping itu

korban juga khawatir jika melaporkan kejadian yang dialami akan menjadi korban berikutnya dan ketakutan adanya biaya yang besar.

Kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak biasanya berupa fisik dan psikis seperti adanya poligami dengan nikah siri sebagai model, kasus kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi yang jumlahnya sangat banyak. Fenomena ini ibarat gunung es. Dari data PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) ada 89 kasus KtPA pada tahun 2011.

Tabel 1.
Data Kasus Perempuan dan Anak
(yang ditangani PTPAS)

Tahun	Kekerasan fisik	Kekerasan seksual	Trafficking	Lainnya	Jumlah
2006	68	49	-	20	137
2009	42	11	3	45	101
2010	73	37	-	-	110
2011	62	22	-	5	89

Lainnya : kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan sebagainya

Tabel 2.
Data Kasus Perempuan dan Anak
(yang ditangani Majelis Hukum dan HAM PWA)

Tahun	Kasus perempuan	Kasus anak	Jumlah
2011	5	3	8
2012 (sampai dengan Mei)	7	1	8

Dari kasus-kasus yang ditangani Aisyiyah tersebut sebenarnya secara hukum sudah memenuhi unsure pidana sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT dan unsure-unsur tentang putusannya perkawinan, namun karena berbagai sebab korban memilih untuk mediasi, sedang proses hokum yang paling banyak dipilih korban bukan melaporkan ke Polisi tetapi memilih bercerai di Pengadilan Agama.

PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) merupakan konsorsium yaitu gabungan dari beberapa institusi/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. Konsorsium ini di bawah coordinator BAPERMAS PPPA dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Dasar kerja

sama PTPAS pertama kali melalui Nota Kesepakatan Dasar yang ditandatangani oleh 16 lembaga pada tanggal 24 Juni 2004 dan terakhir Nota Kesepakatan ditandatangani oleh 40 lembaga pada tanggal 25 Juli 2010. Jejaring penanganan kasus terdiri dari 40 lembaga terdiri dari unsure : Instansi dan SKPD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, Rutan, Rumah Sakit/Puskesmas/ Rumah Sakit Jiwa, Organisasi Perempuan, LSM. Majelis Hukum dan HAM PWA merupakan salah satu organisasi perempuan yang menandatangani Nota Kesepakatan ini. PTPAS melalui BAPERMAS sudah melakukan pendampingan terhadap korban KtPA melalui rehabilitasi ekonomi mengadakan pelatihan usaha diantaranya salon dan masak, selain diberikan pelatihan mereka diberi modal usaha berupa peralatan untuk menunjang usahanya.

Penanganan KtPA banyak mengalami permasalahan, baik dalam proses pencegahan, penanganan kasus, maupun pasca kasus. Kedua Mitra IBM kami merasakan belum mampu menyelesaikan permasalahan di atas, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Pencegahan
 - a. Masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perundang-undangan yang berlaku (misalnya: UU PA, UU PKDRT, KUHP).
 - b. Masyarakat belum memiliki sensitivitas kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga cenderung menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan.
 - c. Sebagian masyarakat belum mengetahui ke lembaga mana bila ingin meminta bantuan apabila terjadi kekerasan.
 - d. Institusi/lembaga terkait isu perempuan dan anak belum optimal berkoordinasi.
 - e. Media kurang sensitive.
2. Penanganan
 - a. Pendanaan yang minim, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal.
 - b. Masyarakat belum terlibat langsung.
 - c. Belum terjadi koordinasi yang optimal antar lembaga yang peduli.
- 3.. Pasca Kasus
 - a. Belum ada dana operasional untuk proses pendampingan kasus, misalnya *support group*(pertemuan kelompok) untuk *trauma healing* (pemulihan trauma).
 - b. Belum ada upaya pemulihan psikologi, social, dan ekonomi terhadap korban dan keluarga korban.

Di Indonesia kekerasan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan media massa yang hampir setiap hari memberitakan adanya kekerasan

Persoalan lainnya adalah adanya polarisasi sosial, seperti adanya perbedaan kelas yang tajam, antara kelas “juragan” dengan kelas “buruh”, antara si kaya dan si miskin, sehingga dapat memicu adanya perilaku menyimpang seperti kekerasan terhadap istri dan anak, maraknya perjudian, pelacuran anak, meningkatnya angka kejahatan dan prostitusi yang kesemuanya dapat menyebabkan penyakit sosial. (Kasiyati, 2012)

Kekerasan yang terjadi di masyarakat pada umumnya meninggalkan kesengsaraan dan kerugian baik moril maupun materiil. Korban kekerasan yang paling menderita adalah perempuan dan anak-anak. Penderitaan yang dialami perempuan korban kekerasan diantaranya pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan pada perempuan dapat diartikan sebagai tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis (Ihromi, 2000 : 267).

Menurut Laura Ann McCloskey (dalam Kasiyati, 2012) menyatakan kekerasan domestik(kekerasan dalam rumah tangga) lebih sering intensitasnya dibandingkan kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah. Kekerasan dapat menimpa gadis maupun ibu rumah tangga(istri).

Kekerasan pada perempuan di Indonesia sudah menunjukkan fenomena yang mencemaskan. Hasil penelitian Mitra Perempuan Women Crisis Center Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 1998 terdapat 98 kasus di mana perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang bervariasi jenisnya, baik berupa tekanan fisik, psikis, seksual, bahkan secara

berganda. Pada banyak kasus yang ditemukan, korban kekerasan tidak selalu melapor ke kepolisian (penegakan hukum), di mana 15,3% korban domestik melapor ke penegak hukum, sedangkan 67,3% memilih untuk diam. Sementara data tahun 1999 kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 23,2%. Selanjutnya ada 39,1% kasus korban mengalami satu bentuk kekerasan, 43,5% kasus korban mengalami kekerasan gabungan dua bentuk sekaligus, dan sisanya 6,5% mengalami tiga bentuk kekerasan. Sementara itu data dari Rifka An-Nisa' Women's Crisis Center (RAWCC) Yogyakarta sepanjang tahun 1999 menunjukkan telah terjadi 349 kekerasan terhadap perempuan. Artinya setiap hari seorang perempuan mengalami tindakan kekerasan. (Kasiyati, 2012)

Farcha Cicik menganalisis (dalam Kasiyati, 2012) kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, karena budaya patriarkal. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dimaknai secara berlebihan. Ketiga, pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau kasar kepada ibunya cenderung akan meniru kepada pasangannya.

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi wanita korban di Indonesia, kemungkinan dikarenakan eksistensi dari adanya sistem budaya patriarkal di masyarakat, di mana sistem pranata social ini mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial yang

memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, di mana seolah-olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban (Murniati, 2004).

Selain itu, media massa juga mempunyai potensi sebagai pemicu munculnya bentuk-bentuk realitas ketimpangan hubungan social (social relationships (baca: kekerasan)) dalam kehidupan bermasyarakat. Sosok wanita oleh media massa, baik melalui iklan atau beritanya, selalu dideskripsikan secara negative dan sangat tipikal yaitu tempatnya wanita ada di rumah, berperan tunggal sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, tergantung pada pria, menjalani profesi secara terbatas, tidak mampu membuat keputusan penting, selalu melihat dirinya sendiri, sebagai objek seksual/symbol seks (sexploitation, pornographizing), objek peneguhan pola kerja patriarki, objek fetish, objek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan (blaming the victim) dan bersikap pasif, serta sebagai alat pembujuk/negosiasi. Eksistensi wanita tidak terwakili pula secara proporsional di media massa, entah dalam industri media hiburan atau dalam industry media berita (Wolf dalam Sunarto, 2009:).

Terdapat empat kategori dalam kekerasan terhadap perempuan yaitu (Tong, 1984 : 125 – 126) :

1. *Physical battering*

Termasuk dalam kategori ini adalah penamparan, pemukulan, pembakaran, penendangan, penembakan, penusukan, dan semua bentuk kekerasan fisik non seksual.

2. *Sexual battering*

Yang termasuk dalam kategori kedua adalah semua kekerasan yang berkaitan dengan seksualitas seperti pemukulan di payudara atau kelamin, dan perkosaan secara oral, anal, dan vaginal.

3. *Psychological battering*

Kategori yang ketiga ini selalu dianggap paling minimal dampaknya namun kenyataannya justru yang paling menyakiti korban. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan melaporkan bahwa *psychological battering* merupakan kekerasan yang paling merusak keadaan jiwa mereka.

4. *The destruction pets and property*

Kategori yang terakhir ini merupakan kategori yang tidak lazim dilakukan oleh para pelaku kekerasan, baik dalam segi sandang, papan, maupun properti lain milik korban.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yaitu (dalam Aprialdi, 2010) :

1. *Battered women syndrome*

Merupakan sindroma psikologik yang ditemukan pada perempuan hidup dalam siklus KDRT yang berkepanjangan. Dicirikan dengan perilaku tak berdaya, menyalahkan diri, ketakutan akan keselamatan diri dan anaknya, serta ketidakberdayaan untuk menghindari dari pelaku kekerasan.

2. *Gangguan stres pascatrauma*

Merupakan problem mental serius yang terjadi pada korban yang mengalami penganiayaan luar biasa (perkosaan, penyiksaan, dan ancaman pembunuhan). Ciri khas dari stres pascatrauma (PTSD) adalah penderita tampak selalu tegang dan ketakutan, menghindari situasi – situasi tertentu, gelisah, tidak bisa diam, takut tidur, takut sendirian, serta mimpi buruk, seperti mengalami kembali peristiwa traumatisnya.

3. *Depresi*

Merupakan problem kejiwaan yang paling sering ditemukan pada korban KDRT. Gejala yang khas adalah

perasaan murung, kehilangan gairah hidup, putus asa, perasaan bersalah dan berdosa, serta pikiran bunuh diri sampai usaha bunuh diri. Gejala depresi sering terselubung dalam wujud keluhan fisik, seperti kelelahan kronis, problem seksual, kehilangan nafsu makan (atau sebaliknya), dan gangguan tidur.

4. *Gangguan panik*

Merupakan gangguan cemas akut yang sering dijumpai korban KDRT. Penderita mengalami serangan ketakutan katastrofik bahwa dirinya akan mati atau menjadi gila (biasanya didahului keluhan subjektif, seperti sesak napas, perasaan tercekik, berdebar – debar, atau perasaan durealisasi). Gangguan panik yang tidak ditangani dengan benar akan berkembang menjadi agorafobia, yakni takut keramaian dan cenderung menghindari dari kehidupan sosial.

5. *Keluhan psikosomatis*

Perempuan korban KDRT sering kali datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan fisik kronis, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, sesak napas, dan jantung berdebar. Namun, pada pemeriksaan medis tidak ditemukan penyakit fisik. Kondisi ini disebut sebagai gangguan psikosomatis. Keluhan psikosomatis bukan gangguan buatan atau sekadar upaya mencari perhatian. Namun, merupakan penderitaan yang sungguh dirasakan penderita, yakni konversi dari problem psikis yang tak mampu diungkapkan.

Terdapat beberapa hukum lain di Indonesia yang isinya terdapat kaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum adat, hukum pajak, dan hukum agraria. Sumber hukum utama yang mendasari daripada semua hukum nasional tentang kekerasan pada

perempuan adalah Konvensi Wanita atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang dibuat pada tahun 1979. Konvensi ini adalah konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang diterima oleh negara – negara anggota PBB berdasarkan suatu pertimbangan hukum, bahwa diskriminasi terhadap wanita merupakan pelanggaran terhadap asas – asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia (dalam Aprialdi, 2010). Konvensi yang terdiri dari 30 pasal ini meletakkan kewajiban kepada negara penandatanganan maupun peserta konvensi untuk melakukan tindakan yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di berbagai bidang kehidupan. Terdapat enam bidang yang mendapat perhatian dan pengaturan dalam konvensi ini yaitu bidang sosial budaya, bidang politik, bidang hukum, bidang ketenagakerjaan, bidang ekonomi, dan bidang sipil.

Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Mulyana W. Kusumah membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

- 1 Pencurian dengan kekerasan.
- 2 Pembunuhan.
- 3 Perkosaan.
- 4 Penculikan.
- 5 Pemerasan.
- 6 Penganiayaan.

Dari 6 (enam) kelompok bentuk-bentuk kejahatan tersebut setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) kelompok yang sering dialami anak yaitu perkosaan, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan. Dalam perkembangannya kekerasan terhadap anak yang justru paling fenomenal adalah anak yang diperjualbelikan (*trafficking*).

Tujuan kegiatan yang ingin dicapai adalah:

1. Memahamkan ibu rumah tangga tentang UU KDRT
2. Membantu menyelesaikan masalah rumah tangga melalui konseling psikologi
3. Mengetahui kondisi psikologi perempuan KDRT melalui psikotes
4. Melatih ibu-ibu rumah tangga mengenai pemasaran produk dan modal usaha
5. Mengetahui kondisi perempuan KDRT melalui home visit

Manfaat yang dapat diperoleh diantaranya:

1. Masyarakat terutama ibu rumah tangga paham tentang UU KDRT
2. Masalah rumah tangga dapat terselesaikan melalui konseling psikologi
3. Hasil psikotes dapat dimanfaatkan oleh korban KDRT sebagai penunjang atau bukti di pengadilan
4. Ibu rumah tangga terlatih memasarkan produk dan mencari modal usaha

METODE PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu
Pelaksanaan PAKOM ini diselenggarakan selama empat bulan pada bulan Juli-Oktober 2012
- b. Tempat
Wilayah pelaksanaan PAKOM ini di kecamatan Laweyan dan kecamatan Jebres kota Surakarta dan di Pabelan Kabupaten Sukoharjo

2. Metode Kegiatan

- a. Penyuluhan/sosialisasi tentang UU KDRT.
- b. Pendampingan dan home visit bagi perempuan KDRT
- c. Psikotes bagi perempuan KDRT
- d. Pelatihan pemasaran produk dan mencari modal usaha melalui UKM.
- e. Penyusunan laporan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

- a. Kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang UU KDRT.

Kegiatan ini menghasilkan sosialisasi dengan cara memberikan pengetahuan kepada ibu rumah tanggakhususnya Aisyiyah tentang isi dari UU KDRT. Melalui pengajian di ranting-ranting Aisyiyah. Sosialisasi dilakukan oleh mitra yaitu majelis hukum dan HAM PDA Surakarta.

- b. Pendampingan dan home visit pada perempuan KDRT.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendampingi perempuan korban KDRT dan melakukan kunjungan ke rumah dan tempat kerja perempuan korban KDRT. Hal ini dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi klien.

- c. Psikotes bagi perempuan korban KDRT.

Hasil dari psikotes dapat digunakan untuk membantu dalam proses persidangan sebagai bukti kondisi psikologis klien.

- d. Pelatihan pemasaran produk dan mencari modal usaha melalui UKM.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara memasarkan produk dan mencari modal usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga perempuan bisa mandiri secara ekonomi.

2. Pembahasan

- a. Kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang UU KDRT.

Kegiatan ini menghasilkan sosialisasi dengan cara memberikan pengetahuan kepada ibu rumah tangga khususnya Aisyiyah tentang isi dari UU KDRT. Melalui pengajian di

ranting-ranting Aisyiyah. Sosialisasi dilakukan oleh mitra yaitu majelis hukum dan HAM PWA Jawa Tengah. Untuk daerah Surakarta sosialisasi dilakukan oleh majelis hokum dan HAM PDA Surakarta. Karena masih minimnya SDM di majelis Hukum dan HAM serta belum semua PCA mempunyai majelis ini sehingga sosialisasi belum merata ke semua ranting di Aisyiyah.

- b. Pendampingan dan home visit pada perempuan KDRT.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendampingi perempuan korban KDRT dan melakukan kunjungan ke rumah dan tempat kerja perempuan korban KDRT. Hal ini dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi klien.

Pendampingan dan home visit dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- 1) Klien pertama, home visit dilakukan di rumahnya, Mangkuyudan kecamatan Laweyan. Klien tinggal dengan mertuanya, ia memiliki satu anak laki-laki dengan usia 5,5 tahun. Kasus yang dialami adalah suaminya berselingkuh. Secara psikologis klien ini sudah siap apabila nantinya akan ada perceraian, karena ia sudah mendapatkan dukungan dari keluarganya.
- 2) Klien kedua, home visit dilakukan di tempat kerja pusat grosir PGS. Ia dicerai suaminya dan memiliki satu anak laki-laki usia 3,5 tahun. Anaknya memiliki keterlambatan. Kasusny adalah suaminya tidak mau memberikan biaya hidup bagi anaknya. Klien dalam persidangan didampingi pengacara dari majelis hokum dan

HAM PWA, dalam persidangan dinyatakan kalau anak hasil diluar nikah tidak menjadi tanggung jawab mantan suami untuk memberikan nafkah pada anak tersebut. Secara psikologis klien ini masih mencemaskan kehidupannya di masa depan.

- 3) Klien ketiga, pendampingan dilakukan di pengadilan negeri. Kasus yang dialami adalah ia terkena kasus pidana karena memukul anak dari istri pertama suaminya, padahal sebenarnya ia yang mendapatkan kekerasan.
- 4) Klien keempat, pendampingan dilakukan di kantor majelis hokum dan HAM PWA di Gonilan, Sukoharjo. Kasus yang dialami adalah gugatan perceraian. Klien adalah seorang janda dan menikah lagi dengan jaksa militer. Pernikahan kedua dilakukan secara katolik. Ketika klien mengikuti acara pelatihan beberapa hari di Salatiga, ia merasa ada hidayah untuk sholat dan memeluk islam. Karena keislamannya tersebut membuat ia sering bertengkar dengan suaminya dan akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan perceraian. Dari gugatan perceraianya, suaminya agak mempersulit. Secara psikologis klien ini pernah mengalami trauma, namun ia berusaha untuk menutupinya dengan kepribadian nya yang ekstrovert.

c. Psikotes

Hasil dari psikotes dapat digunakan untuk membantu dalam proses persidangan sebagai bukti kondisi psikologis klien. Psikotes dilakukan pada keempat klien di atas.

- d. Pelatihan pemasaran produk dan mencari modal usaha melalui UKM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara memasarkan produk dan mencari modal usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga perempuan bisa mandiri secara ekonomi.

Pelatihan dilakukan di Lab. Microteaching 2 FKIP UMS. Pelatihan dihadiri 16 orang perwakilan dari ibu-ibu Aisyiyah dan perempuan yang menjadi dampingan majelis hokum dan HAM. Terdapat dua materi, pertama bagaimana cara memasarkan produk disampaikan oleh Dra.Sri Gunarsi,M.Hum. Kedua, strategi mengembangkan usaha UMKM dengan legalitas usaha disampaikan oleh Dra. Siti Nurlela, Msi.Ak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh, menunjukkan kesimpulan bahwa penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sosialisasi UU KDRT, pendampingan dan home visit, psikotes, dan pelatihan pemasaran produk dan mencari modal usaha.

PERSANTUNAN

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait sehingga pengabdian kompetitif ini berjalan dengan baik. Adapun pihak-pihak tersebut adalah: Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UMS yang telah memberikan dana pengabdian ini, pengurus majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah, Dekan FKIP UMS, dan pihak-pihak yang telah membantu dan tidak dapat kita sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprialdi, Nurman. 2010. *Makalah: Kekerasan Terhadap Perempuan*. Universitas Riau Pekanbaru.
- Kasiyati S, 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Penerbit Idea Press Yogyakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 2008. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)* (Cetakan Pertama). Magelang: Yayasan IndonesiaTera (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan & Perempuan*. (Cetakan Pertama). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.